

Jakarta, 21 Mei 2026

Nomor Surat : 098/E/DE-TuK/V/2027
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Masukan atas Rancangan Perubahan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Kepada Yth.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (DSKT) Otoritas Jasa Keuangan

di

- Tempat

Dengan hormat,

Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK INDONESIA) menyampaikan apresiasi atas langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan revisi terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Kami memandang bahwa revisi POJK ini merupakan langkah strategis dan penting dalam memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam merespons perkembangan risiko lingkungan, sosial, tata kelola, serta tantangan global terkait perubahan iklim dan praktik bisnis berkelanjutan. Upaya penyesuaian regulasi ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat harmonisasi kebijakan nasional dengan berbagai perkembangan standar keberlanjutan global dan mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Pada prinsipnya, TuK INDONESIA mendukung arah perubahan dan penguatan substansi RPOJK Keuangan Berkelanjutan. Namun demikian, dukungan tersebut disertai beberapa catatan dan masukan yang kami pandang penting untuk dipertimbangkan dalam proses finalisasi regulasi agar implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, inklusif, akuntabel, dan responsif terhadap perlindungan masyarakat serta lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil monitoring dan kajian kami, terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan penguatan, antara lain terkait:

1. Penguatan partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan dan implementasi regulasi;
2. Keterlibatan masyarakat sipil dan kelompok terdampak dalam proses verifikasi Laporan Keberlanjutan;
3. Penyediaan mekanisme pengaduan masyarakat yang transparan, mudah diakses, dan akuntabel;
4. Penguatan pengawasan untuk meminimalkan risiko greenwashing dan formalitas kepatuhan;
5. Pengintegrasian prinsip dan kerangka hak asasi manusia sebagai bagian penting dari indikator keberlanjutan dalam implementasi keuangan berkelanjutan.

Kami meyakini bahwa penguatan aspek-aspek tersebut akan semakin memperkuat legitimasi, efektivitas, serta kredibilitas implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia, sekaligus mendukung terciptanya tata kelola sektor jasa keuangan yang lebih bertanggung jawab terhadap aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola.

Sebagai bagian dari kontribusi konstruktif masyarakat sipil, bersama surat ini kami lampirkan dokumen “Catatan Kritis Perubahan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan” yang memuat analisis dan rekomendasi lebih rinci untuk menjadi bahan pertimbangan OJK.

Kami berharap OJK dapat membuka ruang dialog dan partisipasi yang inklusif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil dan komunitas terdampak, dalam proses penyempurnaan regulasi keuangan berkelanjutan ke depan.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan keterbukaan OJK terhadap masukan publik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami



Linda Rosalina
Direktur Eksekutif

Lampiran I.

CATATAN KRITIS DAN MASUKAN TERHADAP PERUBAHAN PERATURAN OJK NO. 51/POJK.03/2017 TENTANG PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN, EMITEN, DAN PERUSAHAAN PUBLIK

Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia)
19 Mei 2026

Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan tengah melakukan revisi terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (selanjutnya disebut RPOJK Keuangan Berkelanjutan).

Revisi terhadap POJK 51/POJK.03/2017 merupakan salah satu langkah penting dalam pengembangan ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia. Upaya pembaruan POJK 51/POJK.03/2017 perlu dilakukan guna menyesuaikan dengan perkembangan mengenai pembangunan yang inklusif yang ramah terhadap sosial dan lingkungan, untuk menyelaraskan kebijakan sektor keuangan domestik yang dimandatkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan berbagai standar keberlanjutan lainnya, seperti skema pembiayaan transisi (*transition finance*) dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI).

Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan juga akan berkontribusi pada penguatan tata kelola sektor jasa keuangan yang lebih bertanggung jawab terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Penguatan kerangka regulasi dan substansi POJK 51/POJK.03/2017 ini merupakan langkah krusial untuk merespons perkembangan dan eskalasi risiko perubahan iklim, konflik sosial, pelanggaran hak asasi manusia dan tuntutan transparansi praktik bisnis berkelanjutan. Sehingga, akan mengakselerasi peran strategis OJK dalam memastikan implementasi keuangan berkelanjutan yang tidak hanya berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga mampu mendorong mitigasi risiko yang lebih komprehensif dan akuntabel.

1. Catatan Kritis Terhadap Proses Perubahan POJK 51/POJK.03/2017

Berdasarkan monitoring TuK Indonesia, proses pembahasan revisi POJK 51/POJK.03/2017 tidak sepenuhnya dilakukan secara transparan dan partisipatif. Selain itu, beberapa ketentuan dan substansi yang penting untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan mitigasi risiko perubahan iklim sebagai dampak operasional dari lembaga jasa keuangan belum dipertimbangkan dan diakomodir di RPOJK yang baru ini.

Temuan dan analisis TuK Indonesia terhadap kerangka dan substansi RPOJK menemukan beberapa poin penting yang relevan untuk dipertimbangkan OJK dalam pembahasan dan revisi POJK ini, khususnya terkait dengan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*), verifikasi independen Laporan Berkelanjutan, dan mekanisme pengaduan masyarakat kepada OJK.

Temuan dan catatan kritis TuK Indonesia dan/atau kelompok masyarakat sipil lainnya penting untuk dipertimbangkan dalam proses pembahasan POJK 51/POJK.03/2017 agar menghasilkan kerangka kebijakan yang memperkuat implementasi keuangan berkelanjutan, dan menciptakan ruang yang lebih partisipatif dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Berikut ini temuan dan analisis Transformasi untuk Keadilan (TuK INDONESIA) terhadap proses dan substansi dari RPOJK.

a. **Minimnya Partisipasi Publik Dalam Sosialisasi dan Pembahasan**

Proses revisi POJK 51/POJK.03/2017 yang dilakukan sejak tahun 2025 hingga memasuki pertengahan tahun 2026 ditengarai telah mengabaikan prinsip-prinsip pembentukan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik. Proses konsultasi dan sosialisasi perubahan POJK 51/POJK.03/2017 tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat sipil dan kelompok masyarakat terdampak bisnis lembaga jasa keuangan.

Proses sosialisasi dan konsultasi dilakukan hanya dengan “pemain utama” lembaga keuangan, seperti Komite Keuangan Berkelanjutan; Kementerian/Lembaga; Pelaku Usaha Sektor Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik; Asosiasi profesi; Industri sektor riil, dan Lembaga/Fora internasional. Sementara masyarakat sipil yang selama ini aktif memberikan masukan pada OJK dan melakukan advokasi terhadap dampak operasional lembaga jasa keuangan terhadap lingkungan dan hak asasi manusia tidak pernah dilibatkan. Proses revisi yang dilakukan melalui pendekatan birokratis-elit ini berpotensi mengabaikan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan.

OJK yang dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu lembaga negara di Indonesia yang bertugas menyelenggarakan sistem regulasi yang terintegrasi terhadap seluruh aktivitas dalam jasa sektor keuangan. Salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen lembaga keuangan.

Berdasarkan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan OJK adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan, memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). Sehingga, apabila pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan OJK, dalam ini perubahan terhadap POJK 51/POJK.03/2017 tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna, dikhawatirkan kualitas dan efektivitas produk hukum serta penerimaan masyarakat terhadap produk hukum OJK tersebut akan rendah. Kualitas produk hukum yang dihasilkan lembaga negara merupakan pilar fundamental dalam pembangunan nasional. Regulasi yang berkualitas tidak hanya mencerminkan kedaulatan rakyat, tetapi juga menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan tujuan negara. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses pembentukan produk hukum yang dilakukan OJK diindikasikan telah mengabaikan partisipasi publik, khususnya dari kelompok masyarakat sipil dan kelompok masyarakat terdampak. Sehingga, potensi bahwa substansi dan ketentuan-ketentuan POJK yang baru yang menggantikan POJK 51/POJK.03/2017 tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan implementasinya akan menghadapi hambatan dan resistensi dari kalangan masyarakat.

Merujuk pada putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dan UU No. 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat tiga prasyarat yang dapat menentukan terjadi atau tidak terjadinya partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: hak untuk didengar pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Tidak dilibatkannya masyarakat sipil dan kelompok masyarakat terdampak dalam sosialisasi dan pembahasan revisi POJK 51/POJK.03/2017 secara terang telah mengeliminasi partisipasi dan pendapat dari masyarakat sipil dan kelompok masyarakat terdampak. Padahal, sosialisasi dan konsultasi publik yang luas dan bermakna merupakan salah satu sarana sosialisasi dan negosiasi dengan masyarakat mengenai substansi dan kerangka regulasi dalam POJK yang baru. Proses ini merupakan ini merupakan “jantung” dari demokrasi konstitusional. Sehingga, akan meningkatkan legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam POJK yang baru.

b. Urgensi Peran Masyarakat Sipil dalam Tahapan Verifikasi

Dalam RPOJK, Pasal 24 mewajibkan Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK), Emiten, dan Perusahaan Publik yang termasuk dalam kelompok 1, 2, dan 3 untuk melakukan verifikasi independen atas Laporan Keberlanjutan. Verifikasi tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi standar verifikasi profesional yang berlaku serta tercatat aktif dalam daftar Profesi Penunjang di OJK. Ketentuan mengenai Profesi Penunjang sendiri diatur dalam POJK No. 5 Tahun 2025 tentang Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan. Dalam regulasi tersebut, Profesi Penunjang mencakup akuntan publik, konsultan aktuarial, penilai publik, notaris, konsultan hukum, dan profesi lain yang ditetapkan oleh OJK.

Namun, skema verifikasi ini belum membuka ruang keterlibatan organisasi masyarakat sipil atau *civil society organization* (CSO). Padahal, masyarakat sipil, terutama komunitas lokal di sekitar wilayah operasi industri berisiko, merupakan pihak yang paling merasakan dampak langsung dari aktivitas perusahaan, baik dari aspek lingkungan hidup, kesehatan, maupun sosial ekonomi. Pengetahuan dan pengalaman masyarakat terdampak menjadi sumber informasi penting untuk menilai kesesuaian antara isi Laporan Keberlanjutan dengan kondisi nyata di lapangan.

Pelibatan masyarakat sipil juga sejalan dengan prinsip *meaningful participation* sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna melalui pemenuhan hak untuk didengar (*right to be heard*), hak agar pendapat dipertimbangkan (*right to be considered*), serta hak untuk memperoleh penjelasan atas masukan yang diberikan (*right to be explained*). Meskipun putusan tersebut lahir dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, prinsip partisipasi bermakna tetap relevan untuk diadopsi dalam tata kelola keuangan berkelanjutan, termasuk namun tidak terbatas pada proses verifikasi Laporan Berkelanjutan.

Pelibatan masyarakat sipil dalam proses verifikasi tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Profesi Penunjang, melainkan untuk melengkapi proses verifikasi agar lebih komprehensif dan responsif terhadap kondisi di lapangan. Profesi Penunjang yang diakui oleh POJK No. 5 Tahun 2025 pun memiliki keterbatasan verifikasi profesional. Pendekatan verifikasi menjadi terlalu administratif dan berbasis dokumen perusahaan saja. Dalam praktiknya, berbagai dampak substantif seperti konflik sosial, pencemaran lingkungan, sengketa lahan, hingga dugaan pelanggaran hak asasi manusia justru lebih sering diidentifikasi oleh masyarakat sipil

dan komunitas terdampak. Oleh sebab itu, CSO menjadi sumber pembanding independen dari kondisi lapangan dan hal-hal di luar administratif.

OJK juga berkesempatan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap implementasi keuangan berkelanjutan. Pendekatan yang partisipatif akan membantu memastikan bahwa verifikasi Laporan Keberlanjutan tidak hanya memenuhi kepatuhan administratif, tetapi mencerminkan prinsip tata kelola yang inklusif, akuntabel, dan berorientasi pada mitigasi risiko sosial maupun lingkungan secara lebih efektif.

Oleh karenanya, ketentuan Pasal 24 RPOJK perlu memasukkan klausul ahli-ahli independen, termasuk kelompok masyarakat sipil dan pembela hak asasi manusia yang memiliki kapasitas yang cukup untuk menilai standar keberlanjutan secara akurat dan mandiri dalam proses verifikasi.

c. Mekanisme Pengaduan dari Masyarakat yang Transparan dan Akuntabel

Selain penguatan aspek verifikasi, Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 juga perlu diperbaiki dengan mendorong adanya mekanisme pengaduan masyarakat yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses dalam implementasi Laporan Keberlanjutan. Mekanisme pengaduan penting untuk memastikan adanya saluran bagi masyarakat terdampak, pekerja, organisasi masyarakat sipil, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam menyampaikan informasi, keberatan, atau laporan terkait dampak sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola yang timbul dari kegiatan usaha perusahaan.

Keberadaan mekanisme pengaduan menjadi relevan sebab lembaga jasa keuangan tidak hanya dituntut untuk menyalurkan pembiayaan, tetapi juga memastikan bahwa dana yang diberikan tidak berkontribusi terhadap praktik usaha yang menimbulkan kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, konflik sosial, maupun risiko tata kelola lainnya. Sehingga, prinsip keuangan berkelanjutan menempatkan lembaga keuangan tidak hanya sekadar penyedia modal, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mengetahui dan mengelola dampak dari aliran pendanaan yang mereka berikan.

Mekanisme pengaduan yang efektif juga dapat berfungsi sebagai instrumen *early warning system* bagi perusahaan maupun lembaga keuangan. Dalam banyak kasus, persoalan seperti pencemaran lingkungan, konflik agraria, kriminalisasi masyarakat, atau ketidaksesuaian informasi yang dirilis oleh perusahaan justru pertama kali terungkap melalui laporan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil. Tanpa adanya kanal pengaduan yang jelas dan dapat diakses, berbagai risiko tersebut berpotensi tidak teridentifikasi sejak awal dan berkembang menjadi sengketa hukum, kerugian finansial, penurunan reputasi, maupun meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah.

Penguatan mekanisme pengaduan juga sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam sektor jasa keuangan, sebab prinsip ini tidak lagi terbatas pada pengelolaan risiko keuangan semata, tetapi juga mencakup pengelolaan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha maupun kualitas pembiayaan. Hal ini didasarkan pada fungsi pengawasan OJK dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Melalui kewenangan tersebut, OJK melakukan pengawasan kepatuhan dan menjatuhkan sanksi administratif terhadap PUSK yang tidak memenuhi ketentuan di sektor jasa keuangan, termasuk terkait implementasi keuangan berkelanjutan.

Untuk memastikan efektivitasnya, mekanisme pengaduan perlu diatur dengan prosedur yang jelas, mudah diakses, serta memiliki standar tindak lanjut yang terukur, termasuk mengenai penerimaan laporan, jangka waktu penanganan, dan penyampaian hasil penyelesaian pengaduan. POJK ini juga dapat dikembangkan dengan adanya kanal pengaduan yang terintegrasi dan dapat diakses oleh masyarakat terdampak. Selain itu, penting juga untuk memastikan adanya perlindungan bagi pelapor dari potensi intimidasi atau tindakan balasan (retaliasi), khususnya dalam industri berisiko tinggi.

Meskipun dalam perubahan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 ini telah memperkuat kewajiban pelaporan dan verifikasi Laporan Berkelanjutan, masih terdapat risiko implementasi keuangan berkelanjutan hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif. Kondisi ini berpotensi mendorong praktik *greenwashing*, yaitu ketika perusahaan atau lembaga jasa keuangan menyampaikan klaim keberlanjutan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi atau dampak aktual dari kegiatan usahanya.

Risiko tersebut dapat muncul karena Laporan Keberlanjutan pada dasarnya disusun oleh perusahaan sendiri, sehingga terdapat potensi *self-reporting bias* dalam penyampaian informasi. Jika mekanisme pengawasan dan partisipasi publik untuk verifikasi tidak tersedia, proses pelaporan dan verifikasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keberlanjutan secara substantif.

d. Prinsip dan Kerangka Hak Asasi Manusia Tidak Menjadi Pertimbangan Dalam Revisi Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017

Tidak ada satu frasa atau kalimat yang secara khusus merujuk pada istilah atau kata “hak asasi manusia” dalam POJK No. 51/POJK.03/2017 maupun dalam proses revisi yang saat ini sedang dilakukan. Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan substansial dan kognitif di kalangan pimpinan dan institusi OJK. Kerangka regulasi dan substansi POJK No. 51/POJK.03/2017 serta rancangan revisinya secara persisten masih meminggirkan indikator hak asasi manusia (HAM) sebagai bagian yang seharusnya menjadi indikator keberlanjutan dalam sistem keuangan berkelanjutan. OJK masih memahami dan kemudian menempatkannya indikator hak asasi manusia di bawah payung Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Ketiadaan konsep dan indikator hak asasi manusia di dalam POJK No. 51/POJK.03/2017 maupun dalam proses revisi yang sedang berlangsung mengakibatkan adanya celah regulasi (*regulatory gap*) antara kebijakan OJK dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. UUD 1945, TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Presiden No. 60 tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM), dan Standar Norma dan Pengaturan nomor 13 tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Komnas HAM secara tegas mengatur mengenai hak asasi manusia, dan relasinya dengan operasional bisnis, dalam hal ini operasional bisnis PUSK. Akibatnya, tidak ada indikator hak asasi manusia dalam proses RAKB dan Laporan Keberlanjutan, termasuk di dalamnya mekanisme penilaian risiko hak asasi manusia dan upaya mitigasi dampaknya. Padahal dalam konteks nasional dan global, indikator hak asasi manusia sudah menjadi salah satu indikator yang ditetapkan dan mesti masuk sebagai bagian dari Keberlanjutan atau Laporan Keberlanjutan.

Dalam konteks global, HAM bukan lagi sekadar isu etika moral, melainkan variabel material yang mempengaruhi keberlangsungan finansial dan legitimasi hukum badan usaha. Regulasi modern telah menggeser isu HAM dari ranah *voluntary* (sukarela) menjadi *mandatory* (wajib). Hal ini dapat dilihat pada disahkannya European Union

Deforestation Regulation (EUDR) dan Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) yang diterapkan di negara-negara Uni Eropa. Kedua Regulasi ini melarang komoditas atau korporasi masuk ke pasar Uni Eropa apabila dalam rantai pasoknya (*supply chain*) terdapat pelanggaran HAM, seperti kerja paksa atau perampasan hak-hak masyarakat adat.

Sementara di level nasional, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) dan Standar Norma dan Pengaturan nomor 13 tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa korporasi di Indonesia didorong untuk melakukan uji tuntas HAM (*human rights due diligence*) dan melaporkannya kepada Kementrian HAM.

Demikian juga dengan Global Reporting Initiative (GRI) yang telah secara komprehensif memasukkan indikator hak asasi manusia (HAM) ke dalam pedoman pelaporan keberlanjutannya. Isu-isu ini dikategorikan secara khusus agar perusahaan dapat memetakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan dampak sosial dan hak asasi manusia dari operasional bisnis serta rantai pasoknya. Kerangka kerja GRI mengenai penilaian HAM dibagi ke dalam beberapa aspek utama yang tertuang dalam Standar Topik Spesifik (seri GRI 400).

Selain itu, terdapat ISO 26000 yang salah satu prinsip utamanya adalah hak asasi manusia. ISO 26000 menekankan tujuh prinsip dasar. Di antaranya akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, penghormatan pada kepentingan pemangku kepentingan, ketaatan hukum, penghormatan pada norma internasional, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

2. Rekomendasi Rumusan

Berdasarkan penjelasan di atas, TuK Indonesia merekomendasikan agar OJK mengadopsi prinsip dan kerangka hak asasi manusia sebagai bagian dari salah satu indikator keberlanjutan yang harus dijadikan dasar dan rujukan bagi PUSK. Khususnya yang terdapat di dalam ketentuan-ketentuan, antara lain:

a. Bagian menimbang huruf a

Rekomendasi rumusan:

“bahwa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif diperlukan sistem perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, hak asasi manusia dan lingkungan hidup.”

Prinsip dan kerangka hak asasi manusia perlu dimasukkan di dalam bagian menimbang dan penjelasan pasal.

b. Pasal 1 angka 27

Perlu ditegaskan bahwa fokus dan outcome dari keuangan berkelanjutan adalah:

- a. Mencapai keunggulan industri, sosial, ekonomi dalam rangka mengurangi ancaman pemanasan global dan pencegahan terhadap permasalahan lingkungan hidup dan sosial lainnya;
- b. Memiliki tujuan terjadinya pergeseran target menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif;
- c. Secara strategis mempromosikan investasi ramah lingkungan hidup di berbagai sektor usaha/ekonomi;
- d. Mendukung prinsip-prinsip pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip 4P (*pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro-environment*).

Konsep ini juga berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang memiliki relasi yang tidak terpisahkan dan saling terkait. *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) mengidentifikasi bahwa lebih dari 90% target dalam 17 tujuan SDGs bersumber pada instrumen hukum HAM internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) serta Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). SDGs berfungsi untuk mengaktualisasikan kerangka hak asasi manusia ke dalam indikator-indikator pembangunan yang terukur, seperti hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas kesehatan, dan hak atas pendidikan.

Sehingga, rumusan mengenai keuangan berkelanjutan sebaiknya adalah:

“Keuangan Berkelanjutan (sustainable finance) adalah sebuah ekosistem dengan dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan hak asasi manusia dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.”

- c. Pasal 1 angka 30 mengenai Laporan Keberlanjutan
Merujuk pada Perpres No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, definisi mengenai Laporan Keberlanjutan perlu memasukkan kerangka hak asasi manusia sebagai bagian dari laporan yang dipublikasikan, sehingga rumusannya menjadi:
“Laporan Keberlanjutan adalah laporan yang dipublikasikan kepada masyarakat yang memuat paling sedikit tata kinerja ekonomi, sosial, hak asasi manusia, lingkungan hidup serta tata kelola, strategi, manajemen risiko, metriks dan target suatu PUSK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.”
- d. Pasal 1 angka 31 mengenai Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan
Rekomendasi rumusan:
“Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan adalah produk dan/atau jasa keuangan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, serta tata kelola dalam fitur-fiturnya.”
- e. Perlu ada penambahan dalam ketentuan mengenai tanggung jawab hak asasi manusia
Setelah Pasal 1 angka 35 ada tambahan klausul mengenai pengertian atau definisi mengenai tanggung jawab hak asasi manusia. Pengertian mengenai tanggung jawab hak asasi manusia ini dapat merujuk pada Perpres No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dan Standar Norma dan Pengaturan nomor 13 tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Komnas HAM.

Rekomendasi rumusan :

“Tanggung jawab hak asasi manusia adalah perilaku pelaku usaha yang baik dan menghormati hak asasi manusia yang dalam kegiatan bisnisnya ataupun kegiatan relasi bisnisnya tidak melanggar HAM orang lain, atau tidak berkontribusi, atau tidak terlibat dalam pelanggaran HAM.”

Tanggung jawab pelaku usaha untuk menghormati HAM berlaku untuk seluruh pelaku usaha tanpa memandang ukuran, sektor, kerangka operasional, kepemilikan, dan struktur organisasi.

- f. Ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf a RPOJK

Rekomendasi rumusan:

“Huruf

a

Yang dimaksud dengan “prinsip tata kelola” adalah penerapan tata kelola pada aspek tanggung jawab sosial dan hak asasi manusia serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, setara dan wajar.”

- g. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b RPOJK

Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Rekomendasi rumusan:

“Huruf

b

Yang dimaksud dengan “prinsip investasi bertanggung jawab” adalah pendekatan investasi keuangan pada proyek dan inisiatif pembangunan berkelanjutan, produk pelestarian alam, dan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan serta meyakini bahwa penciptaan keuntungan investasi jangka panjang tergantung pada sistem ekonomi, sosial, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan tata kelola.”

- h. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c RPOJK

Rekomendasi rumusan:

“Huruf

c

Yang dimaksud dengan “prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan” adalah pembangunan nilai bagi sektor jasa keuangan untuk berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan melalui kebijakan dan praktik bisnis, serta penerapan strategi bisnis oleh PUSK, Emiten, dan Perusahaan Publik dengan meminimalkan dampak negatif dan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan tata kelola (ESG) secara menyeluruh pada setiap sektor dan lini usaha.”

- i. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d RPOJK

Rekomendasi rumusan:

“Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip manajemen risiko terkait keberlanjutan” adalah proses entitas dalam mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan, memantau, mengendalikan risiko dan peluang terkait keberlanjutan, dan mengomunikasikan bagaimana proses dan hasilnya kepada publik.”

- j. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f RPOJK

Rekomendasi rumusan:

“Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip inklusif” adalah pemerataan akses produk dan/atau jasa PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik bagi masyarakat, serta menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mempercepat kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, *penghormatan hak asasi manusia* dan perlindungan lingkungan hidup, khususnya bagi

masyarakat yang selama ini tidak atau kurang memiliki akses produk dan/atau jasa PUSK, Emiten, dan Perusahaan Publik.”

- k. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf h RPOJK

Rekomendasi rumusan:

“Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi dan kolaborasi” adalah peningkatan koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sektor jasa keuangan termasuk kementerian, lembaga, sektor, atau unit bisnis yang memiliki program kerja berkaitan erat dengan implementasi pembangunan berkelanjutan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial, *penghormatan hak asasi manusia* dan kualitas lingkungan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia serta mendorong peran serta masyarakat terkait dengan aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan tata kelola.”

- l. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e RPOJK

Rekomendasi rumusan:

“e. melakukan praktik bisnis dan strategi investasi yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, hak asasi manusia dan lingkungan hidup.”

- m. Ketentuan Pasal 5 RPOJK dan Pasal-Pasal Lainnya Berkaitan RAKB dan Laporan Keberlanjutan

Ketentuan Pasal 5 dan Pasal-Pasal Lainnya Berkaitan RAKB dan Laporan Keberlanjutan sebaiknya memasukkan indikator hak asasi manusia sebagai salah satu pilar dalam RAKB dan Laporan Keberlanjutan. Hal ini didasari oleh perkembangan global dan nasional. Hal ini didasari oleh perkembangan global dan nasional mengenai hak asasi manusia. Dalam konteks global, HAM bukan lagi sekadar isu etika moral, melainkan variabel material yang mempengaruhi keberlangsungan finansial dan legitimasi hukum badan usaha.

Regulasi modern telah menggeser isu HAM dari ranah *voluntary* (sukarela) menjadi *mandatory* (wajib). Hal ini dapat dilihat pada disahkannya European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Regulasi ini melarang komoditas atau korporasi masuk ke pasar Uni Eropa jika dalam rantai pasoknya (*supply chain*) terdapat pelanggaran HAM, seperti kerja paksa atau perampasan hak masyarakat adat.

Sementara di level nasional, Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) dan Standar Norma dan Pengaturan nomor 13 tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa korporasi di Indonesia didorong untuk melakukan uji tuntas HAM (*human rights due diligence*) dan melaporkannya.

Global Reporting Initiative (GRI) telah secara komprehensif memasukkan indikator hak asasi manusia (HAM) ke dalam pedoman pelaporan keberlanjutannya. Isu-isu ini dikategorikan secara khusus agar perusahaan dapat memetakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan dampak sosial dan hak asasi manusia dari operasional serta rantai pasoknya.

Kerangka kerja GRI mengenai penilaian HAM dibagi ke dalam beberapa aspek utama yang tertuang dalam Standar Topik Spesifik (seri GRI 400). Selain itu, terdapat ISO 26000 yang salah satu prinsip utamanya adalah hak asasi manusia. ISO 26000 menekankan tujuh prinsip dasar. Di antaranya akuntabilitas, transparansi, perilaku

etis, penghormatan pada kepentingan pemangku kepentingan, ketaatan hukum, penghormatan pada norma internasional, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

- n. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) RPOJK perlu menambahkan huruf e dengan indikator hak asasi manusia RPOJK

- o. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) RPOJK mengenai proses penyusunan RAKB dan Laporan Berkelanjutan

Setiap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh PUSK akan berdampak pada masyarakat, lingkungan dan hak asasi manusia, oleh karenanya proses penyusunan RAKB dan Laporan Berkelanjutan sebaiknya melibatkan pakar, termasuk di dalamnya pakar hak asasi manusia internal dan/atau eksternal yang independen, dan dilakukan melalui konsultasi yang bermakna dengan masyarakat sipil dan kelompok-kelompok yang potensial terkena dampak dari aktivitas bisnis PUSK.

Selain itu, Dalam menyusun laporan keberlanjutan, perusahaan wajib mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan diterima secara global. Prinsip-prinsip laporan keberlanjutan meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan konten dan kualitas laporan Prinsip-prinsip yang mencakup konten laporan meliputi materialitas, pelibatan pemangku kepentingan, kelengkapan, dan konteks keberlanjutan. Prinsip-prinsip kualitas laporan meliputi komparabilitas, ketepatan waktu, keandalan, keseimbangan, ketepatan, dan kejelasan.

Ketentuan ini berlaku bagi setiap PUSK yang wajib membuat RAKB dan Laporan Keberlanjutan. Kerangka RAKB dan Laporan Keberlanjutan ini dapat merujuk, salah satunya pada, Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa “Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan” yang disahkan PBB pada 2011, dan banyak diadopsi oleh negara-negara Uni Eropa, Australia dan Selandia Baru.

- p. Ketentuan Pasal 9 ayat (6) RPOJK mengenai kewajiban mengkomunikasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi

Sebaiknya kewajiban untuk mengkomunikasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tidak hanya kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi. Namun, penting juga memperhatikan dan mempertimbangkan untuk dikomunikasikan dengan individu-individu atau kelompok yang berpotensi atau secara faktual terkena dampak, dan pada pihak relevan lainnya, seperti masyarakat sipil dan kelompok LSM.

Komunikasi dapat mengambil bentuk yang beragam, termasuk pertemuan langsung, dialog daring, konsultasi dengan pihak terkena dampak, dan laporan formal kepada publik. Hal ini untuk menegaskan bahwa tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia di dalamnya mencakup untuk mengomunikasikan sebagai sebuah usaha transparansi dan pertanggungjawaban. Baru setelah itu diserahkan kepada OJK. Ketentuan ini berlaku bagi setiap LJK yang wajib membuat RAKB dan Laporan Keberlanjutan.

- q. Terkait ketentuan Pasal 10 RPOJK

Salah satu tantangan implementasi POJK 51/2017 adalah adanya PUSK yang belum memiliki kapasitas internal terkait ESG dan hak asasi manusia, sehingga mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi informasi yang relevan, menyusun data yang akurat, serta melibatkan pemangku kepentingan secara bermakna.

Untuk itu, OJK perlu melakukan asistensi terhadap PUSK yang memerlukan bantuan teknis dan substansi. OJK perlu melakukan harmonisasi antara POJK dengan standar pelaporan ESG internasional, seperti GRI, SASB, dan TCFD, untuk memperkuat validitas dan daya *binding* laporan.

3. Penutup

Berdasarkan catatan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh OJK dalam penyempurnaan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 ini, yaitu:

1. Membuka ruang partisipasi masyarakat sipil dan komunitas terdampak dalam proses verifikasi atau pengawasan implementasi Laporan Keberlanjutan;
2. Menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat kepada OJK yang transparan, mudah diakses, dan memiliki prosedur tindak lanjut yang jelas terkait implementasi keuangan berkelanjutan;
3. Memperkuat pengawasan terhadap hasil verifikasi Laporan Keberlanjutan untuk meminimalkan risiko *greenwashing* dan formalitas kepatuhan;
4. Mempertimbangkan pengaturan yang lebih rinci terkait tindak lanjut pengawasan dan sanksi administratif atas ketidakpatuhan implementasi prinsip keuangan berkelanjutan;
5. Mengadopsi dan menjadikan prinsip dan kerangka hak asasi manusia sebagai bagian dari salah satu indikator keberlanjutan yang harus dijadikan dasar dan rujukan yang mengikat dalam POJK ini.

—